

Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)

Sukmawati* Ahmad Junaidi
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
*sukmawati0999@gmail.com

Abstract: This article aims to examine the rights and position of children resulting from unregistered marriages in the Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010 based on Islamic family law, as well as the status of inheritance rights of children resulting from unregistered marriages according to Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010. This research uses a type of normative legal research with a statutory approach, case studies and conceptual approaches. The results of this research show that firstly, the Constitutional Court's decision provides legal protection for children who have been born in an unregistered marriage between their parents. This has a legal impact, that the child has a civil relationship with the father. Second, in Islamic inheritance law, the conditions and pillars of a marriage that have been carried out in accordance with the Shari'a become a valid marriage, even though in this era registration is required. This does not invalidate the lineage to the father, because the lineage relationship is formed from a siri marriage which is valid according to the pillars and terms of marriage.

Keywords: Inheritance, Children Resulting from Siri Marriage, Islamic Family Law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hak serta kedudukan anak hasil kawin siri dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 berdasarkan hukum keluarga Islam, serta status hak waris anak hasil kawin siri sesuai putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama pada putusan MK tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang telah dilahirkan atas perkawinan siri oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut memberikan dampak hukum, bahwa anak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak. Kedua dalam hukum waris Islam bahwa syarat dan rukun perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai syariat menjadi perkawinan yang sah kendati pada era ini diperlukan pencatatan. Hal tersebut tidak membatalkan nasab kepada bapak, karena hubungan nasab terbentuk dari perkawinan siri yang sah menurut rukun dan syarat perkawinan.

Kata Kunci: Waris, Anak Hasil Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam.

Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin*, yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum semua diatur dalam Islam termasuk perkawinan¹. Pernikahan adalah suatu akad yang memadukan dua insan yang mulanya tidak saling mengetahui karakter masing-masing menjadi orang yang bermahram dengan akad tersebut. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang di dalamnya termasuk ibadah bagi hamba yang melakukannya.

Islam merupakan agama yang meliputi berbagai keyakinan. Agama yang melingkupi setiap elemen kehidupan. Tak terlewatkan satupun kesulitan pada hidup yang tidak dijelaskan, serta tidak

¹ La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 1.

ada kesulitan dalam Islam yang tidak diatur. Salah satunya tentang pernikahan, banyak aspek dari pernikahan ini yang telah dijelaskan dalam Islam, dimulai dengan syarat dan rukun pernikahan, seperti perlu melaksanakan ijab dan qabul sebagai simbol legalitas pernikahan, yang dilaksanakan untuk mengesahkan jalinan pria dengan wanita guna menjadi pasangan. Dalam Islam, tujuan mendukung pernikahan yaitu untuk meneruskan dan memelihara anak-anak Adam, dan untuk mendapatkan keturunan yang sejati.

Di Indonesia sendiri sudah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat (KHI) tepatnya pasal 4 bahwasanya pernikahan yaitu resmi, jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam selaras dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan selanjutnya disingkat (UU Perkawinan) bahwasanya pernikahan merupakan komitmen yang sangat kukuh atau *mitsaqan ghalidzan*. Pasal 5 KHI dijelaskan bahwasanya Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 6 KHI, bahwasanya pernikahan mesti dilaksanakan di depan dan dalam pantauan petugas pencatat perkawinan, dan jika tidak, perkawinan itu dianggap batal demi hukum.

Hal ini tentu bertentangan dengan realita yang ada di Indonesia dimana masyarakatnya masih marak yang melaksanakan pernikahan siri, padahal sudah diatur oleh UU Perkawinan dirumuskan bahwasanya pernikahan yaitu resmi jika dilaksanakan menurut ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan; selain itu, setiap pernikahan mesti dibukukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang beredar. Sedangkan perkawinan siri sendiri dilaksanakan tanpa pemantauan dari Pegawai Pencatat Nikah serta pernikahannya tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Melihat hal tersebut berarti pernikahan siri tersebut tidak resmi menurut ketentuan yang berlaku karena tidak menaati peraturan pemerintah.

Apabila pernikahan siri tersebut menghasilkan anak, berdasarkan UU Perkawinan serta KHI bahwasanya anak yang lahir dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan termasuk sebagai anak resmi atau anak luar kawin.² Jadi sudah cukup jelas bahwasanya anak kelahiran dari perkawinan siri termasuk anak yang tidak resmi dan anak yang lahir di luar nikah karena memang pernikahan dari kedua orang tuanya tidak resmi menurut ketentuan yang berlaku. Dari hal ini muncullah persoalan tentang hubungan nasab anak dengan bapaknya, yang dampaknya kepada hak waris dari anak luar kawin tersebut.

Namun anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut juga pantas atas hak waris dari ayahnya. Hal ini bermaksud guna memberikan kejelasan serta keamanan kepada setiap anak. Seperti yang dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak selanjutnya disingkat (UUPA) bahwasanya “Semua anak pantas guna tahu terhadap orang tuanya, orang tuanya membesarkannya dan mengasuhnya”. Anak memiliki hak untuk tahu akan identitas orang tua mereka, guna menjelaskan kedudukan hukum antara orang tua dan anak-anaknya.³ Dalam hal warisan, Islam sudah menjelaskan dengan jelas dan terperinci mengenai pembagian waris pada ahli waris pasca wafatnya pewaris. Ada beraneka macam yang dikelompokkan sebagai ahli waris, salah satunya dalam ahli waris yaitu anak.

Sesuai dengan ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya setiap anak berhak untuk menagih hak ahli warisnya, dan jumlah harta yang diberikan kepadanya telah ditentukan. Dalam amar putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan jika terdapat anak yang lahir tanpa ada pencatatan perkawinan dapat tetap memiliki jalinan keperdataan pada ibunya serta keluarganya, serta laki-laki sebagai bapaknya yang bisa dinyatakan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, berdasarkan Undang-Undang memiliki jalinan darah, termasuk jalinan keperdataan terhadap famili bapaknya.

² Ury Ayu Masitoh, “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Diversi: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 125-148.

³ Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2, (2015): 382-390.

Dalam putusan itu seorang anak yang dilahirkan di luar kawin atau akibat pernikahan yang tidak dicatatkan, kini sudah memiliki posisi di depan hukum, memiliki jalinan keperdataan dengan bapaknya, serta berpotensi menjadi ahli waris sebagai akibat dari putusan tersebut. Namun hal tersebut berbanding terbalik jika mengacu pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwasanya anak yang lahir di luar kawin cuma mempunyai jalinan keperdataan dengan ibu serta keluarganya. Artinya dia tidak mempunyai jalinan perdata dengan bapaknya, dan dia bahkan bukan pewaris bapaknya.

Kaitannya dengan narasi tersebut tulisan ini memiliki fokus untuk mengetahui hak serta kedudukan anak hasil kawin siri dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Mengkaji status hak waris anak hasil kawin siri sesuai putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Status hak waris anak hasil kawin siri dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 berdasarkan hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dimanfaatkan berupa penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan konseptual, dengan langkah menelaah segala aturan yang relevan dengan problem hukum yang sedang dikaji berdasarkan studi putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 serta pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan peneliti ada dua, yaitu sumber bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti putusan MK, Hukum Islam dan aturan turunannya yang relevan, sumber bahan sekunder yaitu buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal yang membahas terkait hukum pelayaran. Metode penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis guna memperoleh kesimpulan akhir yang merupakan suatu jawaban dari penelitian.

Hak Serta Kedudukan Anak Hasil Kawin Siri Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Regulasi hukum dan gerakan politik baru dimungkinkan oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan peninjauan kembali pasal-pasal yang diajukan Machica Mochtar, artis yang menikah siri dengan mantan sekretaris menteri negara pada masa orde baru yaitu Moerdiono, disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta agar Pasal 2 ayat (2), yang membahas problem administrasi perkawinan serta pasal 43 ayat (1), yang membahas kedudukan keperdataan anak-anak yang lahir di luar perkawinan, dianggap melanggar konstitusi dan dinyatakan sebagai tidak memiliki kedudukan hukum, dengan segala akibat yang terkait. Para pihak yang mendukung keputusan ini meyakini hal itu sebagai inovasi hukum yang progresif dalam membela hak-hak anak, baik yang lahir di luar nikah maupun di luar perkawinan yang sah. Keputusan ini, bagaimanapun, menimbulkan positif dan negatif di masyarakat. Mengenai mereka yang percaya keputusan ini membenarkan dan melegitimasi pernikahan tidak terdaftar, sedangkan bagi pihak yang tidak sependapat, mereka memiliki kekhawatiran putusan tersebut akan melegalkan perbuatan zina atau pergaulan bebas.

Pendapat Habib Shulton Asnawi dengan tetap memberlakukan Pasal 43 (Ayat 1) UU Perkawinan, sama dengan negara membiarkan penelantaran sistemik terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Tentu saja, ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Negara dipandang kontradiktif dan cenderung tidak setuju dengan keputusan untuk meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tahun 1989. Kewajiban Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak antara lain membuat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan hak-hak dari Konvensi Hak Anak 1989, serta “menertibkan” undang-undang dan peraturan lain yang bertentangan dengan standar yang digariskan dalam konvensi itu.⁴

⁴ Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi* 10, no 2 (2013): 240-260.

Putusan MK No. 46/PUUVII/2010 merupakan salah satu putusan MK yang memiliki konsekuensi signifikan bagi hukum yang mengatur perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan di luar nikah dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut menyatakan “Anak luar kawin memiliki ikatan perdata” dengan ibunya, keluarganya, dan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain sebagai ayahnya dan yang memiliki ikatan darah, termasuk dengan ayah biologisnya, keluarga, menurut undang-undang. Anak yang lahir dari perkawinan siri mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah, antara lain hak nafkah, atau kebutuhan pokok yang dipersyaratkan oleh mereka yang membutuhkannya. Putusan tersebut hanya mengakui status dan kedudukan anak; namun tidak mengatur langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan tindakan yang nantinya dapat menghasilkan keturunan. Setiap pernikahan di siri seyogyanya jika sah menurut hukum agama maka, secara norma positif juga sah dan mengakibatkan hubungan hak keperdataan antara keduanya dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁵

Dengan terbitnya putusan tersebut berimplikasi terhadap tatanan norma perkawinan di Indonesia, terkhusus tentang kedudukan anak hasil nikah siri. Berikutnya MK merumuskan norma baru, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki ikatan bukan saja terhadap ibunya melainkan juga terhadap ayah biologisnya. Putusan ini bersifat inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), artinya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan membuka jalan untuk norma baru yang membahas terkait hak serta kedudukan anak hasil nikah siri. Agar tanggung jawab orang tua, dalam hal ini ayah biologis, untuk memenuhi tanggung jawab orang tua dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, maka dibuatlah norma baru oleh putusan tersebut. Berdasarkan keadilan logika, yang berpendapat bahwa ikatan perdata antara ayah dan anak bisa terjalin baik melalui ikatan perkawinan maupun ikatan darah, majelis hakim konstitusi memutuskan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini. Sehingga norma yang terkandung dalam putusan tersebut berusaha mewariskan perlindungan hukum bagi hak anak.

Argumentasi majelis hakim dalam mengambil terdapatnya hubungan darah merupakan sebuah patokan terdapatnya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hingga saat ini, berbagai undang-undang berlaku positivistic atau kaku, sehingga menghegemoni penegakannya termasuk juga dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 43. Oleh karena itu, penerapan Pasal 43 UU Perkawinan mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan harus dilakukan secara progresif. Satjipto Rahardjo menuntut agar hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Prinsip dasarnya adalah bahwa umat manusia harus mendapat manfaat dari hukum, bukan sebaliknya. Kemanusiaan tidak melayani hukum sebaliknya, hukum melayani manusia. Hukum ada untuk sesuatu yang jauh lebih luas, terutama untuk martabat manusia, kesenangan, kesejahteraan, dan kemuliaan daripada untuknya secara khusus. Dalam upaya meruntuhkan positivisme legalistik tentang definisi hukum, inilah filsafat hukum progresif.⁶

Dengan demikian bahwa dengan terbitnya Putusan MK No. 46/PUUVII/2010, menyetarakan hak dan kedudukan anak hasil nikah siri dengan anak lain yang dilahirkan secara sah berdasarkan hukum Negara. Konsep fiqih yang dijadikan rujukan dalam perumusan putusan MK tersebut jika pernikahan siri itu sah secara agama, maka konsekuensi dari pernikahan itu ialah terdapat hak bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Status Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Sesuai Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Pasca putusannya MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terdapat banyak menuai pro dan kontra baik dari kalangan ahli hukum maupun agamawan, sehingga menimbulkan kontroversi mengenai

⁵ Muis, “Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum”, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 02, no. 02 (2020):18-31, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 188.

status dan hak waris anak yang dihasilkan dari hubungan perkawinan siri. Kedudukan anak menjadi penting karena anak adalah buah hati pasangan dan harus diperlakukan paling adil oleh orang tuanya, terutama yang memiliki sangkut paut dengan masalah warisan kepada anak. Hukum Islam memberikan ketetapan aturan warisan dalam bentuk yang sangat teratur dan adil, ketetapan tersebut mengatur tentang hak milik harta yang dimiliki oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Dalam hukum perdata maupun hukum Islam, pembagian waris mengutamakan seseorang yang memiliki hubungan darah kepada yang mewarisi, hal ini bersesuaian dengan pasal 832 KUHPerdara serta sebagaimana yang telah ada di surat An-Nisa Ayat 7 Allah berfirman yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Terdapat banyak pendapat ulama dalam menanggapi status kawin siri atau di bawah tangan, terdapat yang mengizinkan dan pendapat lain tidak mengizinkan. Akan timbul dampak negatif dari tidak tercatatnya suatu perkawinan khususnya dalam segi hukum hingga hak-hak yang seharusnya didapat atas pemberian negara, juga hal ini akan berkaitan dengan hak anak kelak yaitu hak waris anak. Selain itu, kerugian akan selalu didapat oleh istri dan anak-anaknya, sedangkan bapak dari yang melakukan perkawinan siri tersebut dibebaskan dari tanggung jawab hak dan kewajiban.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terbit yang mana dalam putusan tersebut adalah permohonan perundang-undangan yang diuji secara materiil pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI 1945 yang putus pada 17 Februari 2012 lalu, maka pasca putusan tersebut status hukum anak luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya dengan catatan bisa dilakukan pembuktian oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain sah menurut hukum. Berbicara tentang hukum waris di Indonesia khususnya orang Islam Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tertuang pada pasal 171 huruf c Buku II KHI.

Problematika hukum dalam perbincangan putusan *a quo* dianggap bertentangan dan tidak selaras dengan semangat konstitusi, terkhusus pada regulasi yang ada di UU Perkawinan. Norma-norma hukum yang dimuat pada pasal 28 B ayat 1 dan 2 *jo.* pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945, hal ini dalam putusan tentu menjadi rasional ketika dihubungkan dengan putusan MK *a quo* khususnya pada frasa "melalui perkawinan yang sah" dan sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 UUP jelas mengatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak hasil dari nikah siri, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perhatian, dimana dalam putusannya disebutkan bahwa anak yang tidak memandang status perkawinan dari orang tuanya, dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka anak hasil nikah siri akan sangat dirugikan. Karena dia dilahirkan bukan atas kehendaknya sendiri dan anak tersebut juga tidak berdosa. Dalam pertimbangannya tentang *legal meaning* pada frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan" ditinjau terhadap permasalahan tentang keabsahan anak. Majelis berpendapat bahwa, Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Maka, hal demikian menjadi

tidak adil jika anak yang lahir atas terjadinya hubungan seksual hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan terkesan meniadakan tanggung jawab seorang bapak.⁷

Kedudukan anak menjadi penting karena anak adalah anak dari suami istri dan harus mendapat perlakuan yang sebaik-baiknya, terutama dari kedua orang tuanya, dalam hal pewarisan anak. Hukum Islam menetapkan peraturan waris secara adil dan merata, menjamin setiap orang laki-laki dan perempuan hak yang sah untuk memiliki harta benda. Pasca putusan MK *a quo*, maka setelah dapat dibuktikan anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, anak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan, khususnya persoalan kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta (hak waris) sang anak.⁸ Hak waris yang didapatkan pada aturannya adalah sama dengan hak waris pada umumnya dalam Islam, karena kawin siri bukanlah perbuatan yang dilarang dalam agama, namun tidak tercatat secara administratif negara.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa meskipun perkawinan tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatatan negara, perkawinan itu tetap dianggap halal dalam Islam jika memenuhi rukun dan syaratnya. Sebaliknya, meskipun perceraian diselesaikan di luar pengadilan, itu masih dianggap sah jika memenuhi kriteria yang diperlukan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tipe dualisme hukum yang berlaku; Di satu pihak perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di lain pihak jika syarat-syaratnya dipenuhi, perkawinan tetap dapat dianggap sah meskipun tidak didaftarkan.⁹

Keabsahan atau ketidakabsahan suatu perkawinan tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pencatatan perkawinan. Rukun nikah yang substantif calon suami, calon istri, wali, ijab kabul, dan dua orang saksi adalah satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pernikahan siri dianggap sah secara hukum jika memenuhi standar rukun nikah yang substantif. Tidak ada syarat akad nikah baru jika pendaftaran dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kemudian hari.¹⁰

Berdasarkan putusan MK *a quo* dalam dalil yang menjadi permohonan Pemohon serta dalam pertimbangan majelis hakim setelah hasil analisis, memiliki akibat hukum yang signifikan dari regulasi yang telah berlaku, yakni pasca putusan MK *a quo* yang semula anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap bapaknya, namun dalam amar putusan MK *a quo* menjadi memiliki hubungan keperdataan terhadap bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sah secara hukum dan secara hukum Islam pula tidak terputus nasabnya, karena kawin siri secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Terhadap status dan hak waris anak yang lahir oleh pasangan melalui perkawinan siri secara administratif tidak tercatat yang diatur oleh norma hukum positif tidak menjadikan penghalang terhadap hak waris anak tersebut. Hak tersebut sesuai dengan sifat putusan MK yang memiliki daya ikat untuk seluruh subjek hukum.

Status Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Keluarga Islam

Manusia sebagai makhluk terbaik di dunia ini diberikan sebuah bentuk fitrah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa perkawinan. Tidak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup ciptaannya. Sebuah perkawinan salah satunya bertujuan untuk meneruskan keturunan yakni anak. Akhirnya ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Februari

⁷ Kutipan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35.

⁸ Pahlefi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puuviiii/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 65-79.

⁹ Dwi putra jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Islam," *Jurnal Hukum Sebasen* Vol. 2 No. 2 (2017), 19.

¹⁰ Rihlatul Khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri, *SAWWA* 12, no. 3, (2017): 397-408.

2012 mengenai pengakuan status anak/anak di luar perkawinan untuk mendapatkan pengakuan hukum ayah kandungnya secara hukum perdata, dan peninjauan kembali ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam diktumnya.

Pasca putusan tersebut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹¹

Putusan MK dalam perkara ini mengubah tafsir UU Perkawinan yakni tidak hanya berlaku bagi pasangan yang menikah di bawah tangan menurut tata cara Islam tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.¹² Ditelisik dari sejarah, bahwa pernikahan siri ini sudah lama terjadi di Indonesia. Dalam peraturan hukum di Indonesia tidak dimuat mengenai perkawinan siri. Perkawinan siri terjadi apabila proses perkawinan dilaksanakan dengan tidak melibatkan pemerintah dan negara namun hanya secara agama atau adat saja. Masyarakat Indonesia menganggap perkawinan siri sah karena dilakukan berdasarkan norma agama atau adat istiadat. Apabila dari perkawinan siri menghasilkan anak, maka anaknya dianggap anak sah pula.¹³ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan keabsahan tentang nikah siri secara implisit.

Menarik diperhatikan ketika awal mula permohonan uji materiil ini diputuskan, menjadi perdebatan ramai di kalangan masyarakat, khususnya dalam memaknai sahnya hubungan nasab terhadap ayahnya oleh anak di luar perkawinan. Dalam putusan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai MK menghalalkan perzinahan. MUI menilai bahwa keputusan tersebut tidak mengurai dengan jelas mengenai hak-hak hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di KUA atau KCS, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan. Semua anak yang lahir di luar perkawinan berhak atas hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya. MUI terus mengaitkan nasab dengan interaksi sipil.¹⁴ Hal ini bertolak belakang dengan pendapat dari Mahfud yang mengatakan bahwa ikatan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya tidak mesti mempunyai ikatan nasab, sedangkan anak hasil perzinahan hanya mempunyai hubungan keperdataan di luar hubungan nasab. Beliau menepis tuduhan MUI tersebut, dan berpendapat justru vonis MK menjadikan seseorang takut dan tidak berbuat zina.¹⁵

Menelisik dalam sejarah sebelum Islam, struktur sosial masyarakat sebelumnya sangat berpengaruh terhadap hukum waris. Sebelum datangnya Islam, wanita dan anak-anak tidak berhak atas harta warisan dari ahli waris (orang tua atau kerabat). Di bawah pembenaran bahwa mereka tidak dapat berperang untuk melindungi suku dan orang-orang mereka, anak-anak dan wanita.¹⁶ Mereka mengkhususkan harta warisan mereka kepada orang-orang yang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka.¹⁷ Padahal hakikatnya yang menjadi poin penting dalam kewarisan adalah garis keturunan yang sah.

¹¹ Kutipan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹² Imelda Martinelli, “Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 267-283.

¹³ Lina Nurdjanah, Fifiana Wisnaeni, Anggita Doramia Lumbanraja, “Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri,” *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 4, no.1 (2021): 290-301.

¹⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/304582/mui-minta-dilibatkan-dalam-uji-materiiluu-terkait-islam>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022.

¹⁵ <http://news.detik.com/read/2012/03/28/162308/1879155/10/soal-putusan-status-anakdi-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022

¹⁶ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Juz 5, Terj Ahmad Rijali Kadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Jilid 6, Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 533.

Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa tiga faktor yang dapat mempengaruhi nasab seorang anak dengan ayahnya: pernikahan yang sah, perjudohan, atau bahkan ketidaktahuan suami akan bahaya akadnya.¹⁸ Putusan ini dapat berdampak positif atau negatif melihat dari akibat hukum yang sangat luas. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan. Namun, berkaitan dengan garis keturunan (nasab), hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam mendapat stigma jika definisi “anak di luar perkawinan” diartikan sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinahan dan perselingkuhan.

Langkah tersebut merupakan upaya yang revolusioner yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Menjadi perdebatan dalam frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” yang memiliki perbedaan sangat signifikan dalam tata bahasa definisi hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Jika dalam hukum Islam, “anak yang lahir di luar perkawinan” memuat definisi bahwa, anak yang dilahirkan dari pasangan yang melakukan perbuatan zina (haram). Sedangkan dalam definisi hukum positif Indonesia, frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak dari hasil hubungan yang dilakukan atas perkawinan dan tidak melakukan pendaftaran sehingga tidak tercatat di KUA maupun KCS.

Dalam pertimbangannya, putusan tersebut memiliki makna yang baik demi menjaga nilai-nilai keadilan yakni melalui pertimbangan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Jika seorang anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan satu arah dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan ayahnya. Hal ini dianggap tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dan menyebabkan terjadinya kehamilan hingga lahirnya seorang anak tersebut dengan membebaskan tanggung jawab dan meniadakan hak seorang anak yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Padahal pada perkembangan teknologi memungkinkan untuk dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.¹⁹

Selaras dengan pertimbangan tersebut, dalam hukum keluarga Islam melalui Asy-Syatibi yang berpandangan bahwa, tujuan utama dari hukum keluarga Islam (syariah) merupakan demi menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan kepastian bahwa umat muslim baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya, yakni:²⁰

- a) *Al-Maqâṣid ad-Darûriyyat* secara bahasa memiliki arti mendesakny suatu kebutuhan. Hak tersebut juga dapat diartikan sebagai aspek-aspek dalam hidup yang cukup penting dan bersifat pokok demi keberlangsungan urusan agama dan berjalannya hidup umat dengan baik. Diabaikan aspek tersebut memiliki dampak negatif yakni kacanya sistem dan terjadi ketidakadilan.
- b) *Al-Maqâṣid al-Hâjjiyyat* secara bahasa berarti dapat dikatakan kebutuhan jika klasifikasi hukum yang dibutuhkan untuk membuat ringan beban yang cukup berat, yang memiliki implikasi hukum dapat terlaksana dengan baik.
- c) *Al-Maqâṣid al-Taḥsiniyyât* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Dalam rujukan terhadap aspek hukum seperti anjuran untuk hak untuk merdeka seorang budak.

Dalam tiga prinsip universal diklasifikasikan yang menjadi kategori teratas adalah *darûriyyât*, yang dalam epistemologi berarti kepastian. Dengan demikian hal itu tidak dapat diabaikan. Dalam kelompok *darûriyyât* terdapat unsur pokok yang wajib dilakukan pemeliharaan dan terwujudkan, dibagi menjadi unsur yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-din*), Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan Memelihara harta (*ḥifẓ al-mâl*).

¹⁸ Sa'id Abu Jaib, *Mausu'at al-Ijma' fil al-Fiqh al-Islamî*, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al-Islamî).

¹⁹ Kutipan pertimbangan Majelis Hakim pada PMK 46/PUU-VIII/2010, 34-15

²⁰ Weel. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011).

Ibn Kasir mengaitkan garis keturunan dengan ikatan warisan yang membantu orang menciptakan keluarga melalui pernikahan. Al-Thabathaba'i menawarkan sudut pandang yang berbeda, menjelaskan secara mendasar bagaimana nasab adalah hubungan atau ikatan yang mengikat satu orang dengan orang lain berdasarkan kelahiran/hubungan darah, wiladah, dan kelahiran, *jami'al-rahm*.²¹

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به امرأة املتزوجه زواجا صحيحا ينسب إيل زوجها²²

Pendapat Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa, para ahli fikih sepakat seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut. Tidak ada halangan nasab atas perkawinan yang dilangsungkan secara sah.

Berkaitan dengan putusan tersebut, maka yang dalam titik pokok pembahasan dasar hukum isu ini adalah terkait hubungan keperdataan antara bapak biologis terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan serta dapat di jaminan hidup anak tersebut. Hubungan keperdataan antara bapak dan anak hasil nikah siri berjalan beriringan terhadap prinsip *hijz al-nasl* (memelihara nasab), dengan landasan bahwa prinsip itu memperhatikan metode perolehan anak secara sah yakni melalui proses perkawinan. Munculnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan legitimasi antara norma agama dan norma hukum Indonesia, yang berimplikasi terhadap anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapat pengakuan negara serta hak yang melekat di dalamnya.

Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip *hijz al-nafs* (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan *mafsadat*. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu.

Terhadap putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, seyogyanya menjadi solusi dalam memberikan legitimasi hukum terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dengan tanpa melegalkan perzinahan dalam pengertian hukum Islam. Dengan acuan demikian, pengertian anak sah dalam KHI tidak menjadi norma yang saling bertabrakan atau kabur jika secara definitif disandarkan anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Secara mendasar antara putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 99 KHI jo. pasal 53 KHI, secara umum memiliki tujuan yang sama yakni memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di hadapan hukum.

Dalam hukum keluarga Islam, Perkawinan siri dikatakan sah dengan dasar atas syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini juga dianggap sah dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak-hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 memiliki keselarasan dengan teori hukum perlindungan anak, sebagaimana pendapat Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah anak-anak menggunakan hak-hak hukum dan moralnya. Regulasi undang-undang pada dasarnya secara langsung mempengaruhi bagaimana hak-hak anak dilindungi.²³

Menurut hukum Islam, setelah persyaratan pernikahan terpenuhi, pernikahan dianggap sah dan melahirkan semua kewajiban dan hak antara suami dan istri, termasuk masalah harta dan keturunan. Tidak ada catatan tentang pernikahan yang didaftarkan pada masa awal Islam. Kebutuhan pencatatan perkawinan didorong oleh tuntutan perkembangan masyarakat dan berbagai pertimbangan manfaat.²⁴

Pada soal kemaslahatan dan keadilan manusia terkhusus anak dalam kasus ini, prinsip kemaslahatan manusia sebagaimana pendapat T.M. Hasbie ash-Shiddieqy salah satunya adalah

²¹ M. Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *Ahkam XVI*, no. 1, (2016): 125.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Muntir fi al-'Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 10, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2011).

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014).

²⁴ Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)," *Jurnal Cendekia* 12 No. 1 (2014): 21-29.

hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu²⁵ dan hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Dalam keadilan, persoalan ini juga menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam, yakni tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berpikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.²⁶

Terhadap persoalan hubungan nasab, kedudukan anak Machicha Mochtar mantan istri siri Moerdiono (dalam putusan MK) yang memiliki status menjadi anak di luar kawin tidak dikatakan sebagai norma yang bertentangan terhadap hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam *syara'* hubungan perkawinan yang dijalani telah menaati syariat yang berlaku namun tidak tertib secara administrasi. Maka, pada persoalan ini anak yang lahir akibat perkawinan siri tidak bisa menjadi sama status hukumnya dengan anak luar kawin hasil zina.

Soal hak waris merupakan salah satu akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pemenuhan hak anak untuk menikah dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak mewarisi dari kedua orang tuanya.²⁷ Amar putusan MK *a quo* menjelaskan bahwa baik wanita maupun pria yang menjadi lantaran seorang anak lahir, maka terhadap dua orang tersebut memiliki tanggung jawab kepada anak yang dilahirkan. Solusi atas polemik putusan MK tentang status anak luar kawin disampaikan dalam Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Mengenai kata “hubungan perdata” menjadi lebih adil jika dimaknai secara definitif MK memberikan tafsir secara lugas dengan landasan tidak terjadi benturan atau kaburnya suatu norma hukum Islam terhadap putusan MK. Dalam Islam tidak ada dalil yang membenarkan anak hasil zina bernasab dengan ayahnya tanpa adanya perkawinan sah secara hukum Islam. Hukum Islam juga tidak membesarkan anak hasil zina berhak atas warisan ayah biologis.

Dengan penjelasan di atas, maka hak anak atas perkawinan orang tua yang melakukan kawin siri pada hakikatnya sama dengan pada umumnya, namun dengan catatan tetap melakukan registrasi administrasi pencatatan perkawinan atau permohonan isbat nikah kendati dalam putusan MK *a quo* telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari kawin siri. Ayat-ayat dalam Surah al-Nisa ayat 11 dan 12 termasuk di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang berhak menerima warisan. Kedua ayat ini mendefinisikan hukum waris yang sederhana untuk dipahami dan memperjelas ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang harus diperoleh setiap ahli waris.²⁸ Dengan dasar di atas, maka status hak dan kedudukan anak pasca putusan MK *a quo* adalah sama dengan anak sah lain. Dengan tetap berdasar pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11.

Selain itu, mengenai bagian anak kandung pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.²⁹

Kendati dalam putusan *a quo* memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari kawin siri yang secara administratif belum tercatatkan. Secara mendasar bahwa telah diatur tentang pencatatan perkawinan. Selain itu, dalam Islam juga memberikan perhatian khusus dalam arti

²⁵ Putusan MK *a quo* secara eksplisit menjawab atas kebutuhan hukum yang harusnya menjadi hak masyarakat

²⁶ Yudesman, “Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam,” *Jurnal Jurusan Syariah STAIN Kerinci* 11, (2014): 1-16.

²⁷ Bagya Agung Prabowo, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Riset Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2012, 22.

²⁸ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2, Terj. Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006).

²⁹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000, 84.

pentingnya pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk perlindungan dan kebermanfaatannya. Selain itu, adanya akta pencatatan perkawinan merupakan sebagai bukti kuat adanya sebuah perkawinan demi mencegah hal yang tidak diinginkan, hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh:³⁰

الثابت بالرب هان كالثابت بالعيان

Artinya: “*Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan*”

Kepentingan perlindungan hukum bagi Anak adalah hal mutlak yang perlu diperjuangkan. Kepentingan perkawinan secara siri adalah kepentingan orang yang berakad dan melupakan kepentingan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal tersebut ditentang dalam kaidah fiqh yang berbunyi:³¹

املتعدى افضل من القاصر

Artinya: “*Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri*”

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq memisahkan hukum-hukum yang mengatur perkawinan menjadi dua kategori sesuai dengan pentingnya pencatatan dalam perkawinan, yang merupakan cara untuk menjamin kepastian hukum dalam topik perkawinan, yaitu:³² *Pertama*, Peraturan *syara'* adalah hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Aturan ini telah ditetapkan oleh hukum Islam, yang telah dikembangkan dalam domain fiqh. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tamsiqy* yaitu perkawinan antar umat Islam tidak dilarang menurut hukum tauhid, tetapi harus didaftarkan dengan menggunakan akta nikah yang telah disahkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menjaga lembaga perkawinan yang sangat penting dan strategis dalam peradaban Islam, dari tindakan tidak menguntungkan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ceroboh.

Seseorang tidak memiliki hak menerima warisan dari orang lain, kecuali karena memiliki sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan ada tiga, yaitu: nikah, nasab, dan *wala'*.³³ Terhadap putusan *a quo* yang secara legal formal tidak menjadi penghalang bagi anak hasil luar perkawinan yang sah secara negara, nikah siri diakui sebagai perkawinan yang sah dengan tetap mengikuti rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.

Dengan pertimbangan di atas, maka dalam putusan MK *a quo* secara kemaslahatan telah tercover melindungi hak anak, namun bukan berarti perkawinan yang dilangsungkan secara siri semakin massif dilakukan, karena dikhawatirkan menjadi celah hukum untuk melakukan kesewenangan sejak awal perkawinan. Adanya putusan MK *a quo* membuktikan bahwa adanya peringatan pentingnya pencatatan sebagaimana telah tidak dikabulkannya terhadap pasal 2 ayat 2 UUP tersebut dan dalam kaidah fiqh telah jelas menerangkan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Penutup

Adanya Putusan MK No. 46/PUUVII/2010, menyetarakan hak dan kedudukan anak hasil nikah siri dengan anak lain yang dilahirkan secara sah berdasarkan hukum Negara. Dalam putusan tersebut terkandung sebuah norma baru yang membahas terkait hak serta kedudukan anak hasil

³⁰ A. Rahman Asjmundi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

³¹ Jalaluddin Abdurrahman As-suyuthi, *al-Asyba' Wa an-Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, TT).

³² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004).

³³ Ahmad ibn Sulaimān al-Jazūlī al-Usmūkī, *Idāh al-Asrār al-Maṣūnah fi al-Maknūnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt).

nikah siri. Agar tanggung jawab orang tua, dalam hal ini ayah biologis, untuk memenuhi tanggung jawab orang tua dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Berdasarkan keadilan logika, yang berpendapat bahwa ikatan perdata antara ayah dan anak bisa terjalin baik melalui ikatan perkawinan maupun ikatan darah, majelis hakim konstitusi memutuskan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini.

Sesuai Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, terhadap status dan hak waris anak yang lahir oleh pasangan melalui perkawinan siri secara administratif tidak tercatat yang diatur oleh norma hukum positif tidak menjadikan penghalang terhadap hak waris anak tersebut. Hak tersebut sesuai dengan sifat putusan MK yang memiliki daya ikat untuk seluruh subjek hukum. Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya. Berkaitan dengan putusan tersebut, maka yang dalam titik pokok pembahasan dasar hukum isu ini adalah terkait hubungan keperdataan antara bapak biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta dapat dijaminnya hidup anak tersebut.

Hubungan keperdataan antara bapak dan anak hasil nikah siri berjalan beriringan kaidah fiqh mawaris dimana konsepnya ialah jika perkawinannya sah, maka anak dari hasil perkawinan tersebut sah dan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari ayahnya, demikian juga terhadap prinsip *hijz al-nasl* (memelihara nasab), munculnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan legitimasi antara norma agama dan norma hukum Indonesia, yang berimplikasi terhadap anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapat pengakuan negara serta hak yang melekat di dalamnya sebagai ahli waris.

Bibliography

Jurnal

- Agustina, Erni. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Aminah, Siti, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia* 12 no 1 (2014).
- Jaya, Dwi putra. 2017. Nikah Siri dan Problematikanya dalam Islam, *Jurnal Hukum Sebasen* 2 no. 2 (2017).
- Khoiriyah, Rihlatul, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri, *SAWVA* 12 no. 3 (2017).
- La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15 no. 1 (2016).
- Lina Nurdjanah, Fifiana Wisnaeni, Anggita Doramia Lumbanraja, Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri, *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 14 no. 1 (2021).
- M. Jamil, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, *Abkam* XVI, no. 1 (2016).
- Martinelli, Imelda, Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin, *Jurnal Yudisial* 6 no. 3 (2013).
- Masitoh, Ury Ayu, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam, *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Pahlefi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015).
- Yudesman, Prinsip-Prinsip dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam, *Jurnal Jurusan Syaria STAIN Kerinci* 11 (2014).

Buku

- al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al- Fikr, 2011.
- al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk. Jakarta: Almahira, 2006.

- al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Ṭabāri, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsir al-Ṭabāri*, Terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Usmūki, Aḥmad ibn Sulaimān al-Jazūli. t.t. *Īdāḥ al-Asrār al-Maṣūnah fī al-Maknūnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asjmunī, A. Rahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- As-suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman al-Asyba'. t.t. *Wa an-Nadhoir*. Indonesia: Syirkah Nur Asia.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Hallaq, Weel. B. *Sejarah Teori Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011.
- Jaib, Sa'id Abu. *Mausu'at al-Ijma' fil al-Fiqh al-Islami*. Qatar: Idārah ihya al-Turas al-Islami.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Hasil Penelitian

- Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM".
- Bagya Agung Prabowo, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 2012.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Laman

- <http://news.detik.com/read/2012/03/28/162308/1879155/10/soal-putusan-status-anakdi-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022
- <http://www.antarane.ws.com/berita/304582/mui-minta-dilibatkan-dalam-uji-materiiluu-terkait-islam>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022.